

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MA TENTANG REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009

Mahruf^{1*}, Hamrin¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional Jakarta
Email : mahruf_unas@yahoo.co.id, hamrin.unhan@gmail.com.

*Korespondensi : mahruf_unas@yahoo.co.id.

(*Submission 04-02-2022 , Revisions 25-02-2022 , Accepted 01-03-2022*).

Abstract

The development of science and technology is then used by criminals in carrying out their actions. Such as for example is the circulation of narcotics which has an impact on the number of narcotics abusers in Indonesia. The issues raised are the regulation of rehabilitation sanctions for narcotics abusers and the concept of rehabilitation sanctions in the context of criminal law reform. Based on Article 103 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has made a breakthrough by issuing a Circular Letter of the Supreme Court No. 04 of 2010 concerning the determination of abusers, victims of abuse, and Narcotics Addicts to the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation as a substitute for Circular Letter of the Supreme Court Number 07 of 2009. However, the implementation of SEMA is hampered because in deciding cases of narcotics users, judges cannot intervene with other law enforcement officers (investigators and public prosecutors). The method used is a normative juridical research method by analyzing the applicable positive law. The results and conclusions are that there is no categorization of the length of time a person has to undergo rehabilitation. Rehabilitation in criminal law reform is aimed at the interests of the community and the interests of the individual concerned.

Keywords: *supreme court circular, rehabilitation, narcotics, criminal, sanctions*

Abstrak

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka. Salah satunya adalah peredaran narkotika yang berdampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan konsep sanksi rehabilitasi tersebut dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam penerapannya, SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat

mengintervensi aparat penegak hukum lainya (penyidik dan penuntut umum). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis hukum positif yang berlaku. Hasil dan kesimpulan bahwa peraturan mengenai sanksi rehabilitasi masih belum ada pengkategorian lamanya seseorang harus menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi dalam pembaharuan hukum pidana ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang bersangkutan.

Kata Kunci: *surat edaran mahkamah agung, rehabilitasi, narkoba, pidana, sanksi.*

PENDAHULUAN

Konsep penyelenggaraan negara selalu dibatasi oleh Asas Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), memunculkan konsekuensi dimana negara diatur berdasarkan hukum. Namun demikian, menurut (Muntoha, 2009) dikutip dari Jurnal Hukum yang berjudul Demokrasi dan Negara Hukum menyebutkan bahwa konsep penyelenggaraan negara modern bukan hanya didasarkan kepada asas negara hukum semata, tetapi juga disandingkan dengan asas demokrasi. Oleh karena itu, asas negara hukum dan asas demokrasi merupakan satu kesatuan (dwi tunggal) dalam konsep penyelenggaraan negara.

Menurut (Sudargo, 1983) bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai produk kekuasaan legislatif memiliki arti yang sangat penting, bahwa tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Undang-Undang Dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badanya sendiri. Kewajiban lembaga legislatif dalam menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan tersebut memunculkan dua kewajiban hukum terhadap lembaga kekuasaan negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial (Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU No. 48/2009”) ditegaskan bahwa fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pemberian jasa hukum, fungsi pelaksanaan hukuman dan fungsi pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap fungsi Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, fungsi hakim dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman pada ranah Hukum Acara Pidana, baik dalam hal pengawasan dan penerapan terhadap isi undang-undang maupun pembentukan isi hukum, melalui instrumen putusan peradilan diberikan kewenangan memutus berdasarkan asas *ius curia novit*.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (:821), *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, dan kewenangan melakukan *rechtsvinding*. Kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai "penemuan hukum" (Mertokusumo, Sudikno: 2001). Berkaitan dengan terjadinya perubahan politik hukum pada UU Narkotika tahun 1997 menuju politik hukum UU No. 35/2009, E. (Utrecht, 1961) berpendapat bahwa karena hukum juga menjadi

obyek politik, maka politik hukum juga berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan realitas sosial.

Namun penulis menilai adanya suatu permasalahan terkait dengan asas kemandirian dan independensi hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana. Permasalahan tersebut adalah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/Pid.Sus/2014/PT.Bdg tanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009. Putusan ini secara tidak langsung telah mengabaikan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35/2009 yang bersifat imperatif, yang akibatnya menjadikan terdakwa tidak diletakan dalam lembaga rehabilitasi.

Putusan tersebut didasarkan kepada yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 675 K/Sip/1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1671 K/Sip/1996 tanggal 18 Maret 1997 yang menyatakan: *“Apabila delik yang terbukti di persidangan, adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan itu tidak didakwakan akan tetapi terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.”*

Dalam Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa: *“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“korban penyalahgunaan Narkotika”* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika. Maka, atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/Pid.Sus/2014/PT.Bdg tanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 muncul pertanyaan: apakah memang perlindungan terhadap pecandu narkotika telah tercapai dengan berlakunya pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 ini?.

Kemudian, bagaimana dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 127, dimana Pasal 127 mengatur bahwa: *(1) setiap penyalahgunaan: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103?.*

Terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas itulah, maka ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika di Indonesia?.
- 2) Bagaimanakah implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia?.

Pertanyaan ini juga memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *law enforcement*. Menurut (Chaeruddin, 2008) dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. (Soerjono, 2012) bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsure-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itulah penegakan hukum meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut (Abdulkadir Muhammad, 2004) dalam bukunya tentang Hukum dan Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

• Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai rehabilitasi pengguna narkoba. Bahan-bahan hukum tersebut adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang membahas mengenai hukum pidana, terutama buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana narkotika serta buku-buku yang terkait dengan politik hukum. Pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum baik dalam negeri maupun luar negeri mengenai tindak pidana narkotika.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.

- **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoretis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia

(AR. Sujono, 2009), Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilihat dari definisinya, yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: *Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta dengan sanksi pidana sesuai dengan jenis kualifikasi perbuatan

yang dilakukannya. Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yang pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda (*double track system*), yaitu hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika tersebut diberi kebebasan memutuskan untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi. Di samping itu, berdasarkan pada Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung RI juga telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Namun penerapan SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lain (penyidik dan penuntut umum). Belakangan juga terdapat ketentuan lain di luar SEMA No 04 Tahun 2010 seperti Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga telah mengeluarkan MAKLUMAT Nomor : MAK/01/III/2014/BNN tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika yang dibuat di Jakarta pada tanggal : 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang diterapkan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna).

Persoalan lain juga terjadi dalam praktek di lapangan dimana banyak penegak hukum, baik pada tingkat penyidik, penuntut umum, hingga hakim masih terbelenggu dengan konsep legalistik, yang menuntut dan memutuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan harus menjalani pidana penjara karena perbuatan yang demikian dinilai memenuhi unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” sehingga korban penyalahguna tersebut menjadi dipenjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP; seperti contohnya terhadap kejahatan narkotika. Rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter, yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yang berasal dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga pihak pengelola hanya berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam melakukan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada butir 3 menyatakan: Apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah untuk terdakwa melakukan rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang ditunjuk harus tempat yang terdekat berkaitan dengan amar putusannya.

Tempat-tempat yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia).
- d. Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan taraf kecanduan dari pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan
- b. Program Primer yang dilakukan selama 6 (enam) bulan
- c. Program Re-Entry yang dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia.

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Undang-undang yang berlaku sekarang, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini, rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri. Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai Undang-undang Narkotika yang sebelumnya berlaku,

agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Penegakan hukum dengan sarana penal (hukum pidana) yang mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, serta pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal sangat penting untuk mengembalikan dampak narkoba bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Melalui Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian diatur adanya pengobatan dan rehabilitasi. Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dengan demikian telah menempatkan para pengguna narkoba, baik yang bersalah maupun tidak bersalah, untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat digunakan untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dimana peraturan tersebut berisi implimentasi dari Pasal 55 ayat (3) tentang wajib laport.

Sanksi diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuinya. Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya tidak menderitakan melainkan mendidik dan mengayomi. Pemberian tindakan ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan dalam masyarakat dan memperbaiki pembuat seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep KUHP baru pertamanya merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan dari suatu pemidanaan, konsep KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan subjektif. Syarat pemidanaan juga bertolak dari dua unsur pilar

yang paling fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan juga dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan). Bertolak dari ide dasar tersebut maka di dalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).

Pokok pemikiran mengenai pemidanaan sangat berhubungan erat dengan pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi aspek ini, konsep KUHP menyediakan jenis sanksi berupa tindakan. Mengenai jenis-jenis tindakan bagi pelaku yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab, konsep KUHP menyediakan tindakan berupa: 1) Perawatan di rumah sakit jiwa; 2) Penyerahan kepada pemerintah, dan; 3) Penyerahan kepada seseorang.

Hal berbeda pada KUHP yang berlaku sekarang adalah konsep KUHP yang menyediakan jenis-jenis tindakan untuk orang normal (orang yang mampu bertanggungjawab) untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal ini, konsep KUHP menyediakan tindakan-tindakan berupa: 1) Pencabutan surat izin mengemudi (SIM); 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 3) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana; 4) Latihan kerja; 5) Rehabilitasi; dan 6) Pengawasan di dalam suatu lembaga.

Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN.

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, yang mana hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pada pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekarayaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan, bahwa:

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Adapun ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis, meliputi: Pemeriksaan fisik, Mengadakan diagnose, Pengobatan dan pencegahan, dan Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkotika agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial terdiri dari Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu, baik masalah datang dari penca iru sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu. Dalam pasal 54 dinyatakan bahwa "*pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika. Persoalannya, apakah memang perlindungan terhadap pecandu Narkotika telah tercapai dengan berlakunya Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 ini? Kemudian, bagaimana dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009?.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa:

- (1) setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103; dan

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial?

Dengan demikian, maka bisa dinyatakan bahwa dilihat dari definisinya, maka yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

SIMPULAN

Pertama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. *Kedua*, bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dalam konsep KUHP baru, yang pertama-tama penting dirumuskan adalah tentang tujuan pemidanaan. Pokok pemikiran mengenai pemidanaan sangat berhubungan erat dengan pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat memenuhi aspek ini, konsep KUHP menyediakan jenis sanksi berupa tindakan yang salah satunya berupa rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- AR. Sujono, Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, dkk. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama.
- Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 16, Juli.
- Sudargo Gautama. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Utrecht dan Muh. Saleh Djindang. (1961). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.